

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMULA
TEHADAP MANIPULASI PASAR (*MARKET MANIPULATION*)
DALAM PERDAGANGAN DI PASAR MODAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ILHAM SYAPUTRA

02011381823429

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ILHAM SYAPUTRA
NIM : 02011381823429
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMULA
TERHADAP MANIPULASI PASAR (*MARKET MANIPULATION*)
DALAM PERDAGANGAN DI PASAR MODAL**

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 196606171990011001

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ilham Syaputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823429
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 04 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022



Ilham Syaputra
NIM 02011381823429

“Orang yang merai kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang meyerah.

(Susi Pudjiastuti)”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Mama dan Papa**
- **Kakak dan Adik**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat-Nya serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemula Terhadap Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*) Dalam Perdagangan Di Pasar Modal”.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai penyelesaian dari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang surat berharga (investor) pemula terhadap manipulasi pasar dalam perdagangan di pasar modal.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Mei 2022

Ilham Syaputra

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk berterima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
4. Dr. Ridwan, S.H., N.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
6. Dr. M. Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama

8. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu
9. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Seluruh staf administrasi dan staf yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Yang sangat istimewa kepada kedua orang tua saya, terimakasih banyak untuk selalu membawa ilham dalam do'a kalian, memberikan semangat, dan kasih sayang baik secara materil maupun spiritual. Mama dan papa, lelah mu jadi lelah ku juga dan bahagia kalian adalah bahagia ku
13. Kepada kakak dan adik ku terimakasih atas dukungan dan do'a kalian serta segala effort yang luar biasa dan selalu mendorong untuk menjadi pribadi yang dewasa serta bertanggung jawab
14. Kepada ibu Fidelia, S.H., M.H., walaupun tidak banyak pertemuan namun ibu banyak mengajarkan saya bahwa menjadi orang baik dan semangat di kondisi apapun itu penting, ibu bakal menjadi teladan saya untuk selalu menjadi orang baik dan semangat
15. Terimakasih untuk teman-teman baik saya oalah tempe, Aidil Fikri, M. Arif Irfansyah, Ariqah Viza Kamiliya, Ariensko Geosepta, Shalsabila

Aisyah Putri, Bobby Andreas, Dandi Rizki Ramadhana, Shafira Oktariani, Iqlima Amilga, M. Ikhsan Fahriza, Rizqiyah Putri, Yoga Nugraha dan Risya Mauri Nurputri Syahran. Terimakasih banyak atas suka dan duka serta keceriaanya

16. Kepada teman-teman baik saya LD, Dito Rizky Gaupama, Fauzan Perdana, Rasyid Siddik, M Richard Mahardika, M Ghivarry Daffa, Hidayat Amin, M Dielfan Hakim, Muhamad Haris Akbar, M Dio Alviansyah. Terimakasih banyak atas suka dan duka serta keceriaannya
17. Terimakasih untuk kebersamaan dan kehadiran teman-teman saya Annisa Tiara Justitia, Iqlima Amilga, Ariqah Viza Kamiliya, dan Shalsabila Aisyah Putri. Terimakasih banyak telah kebersamaan dikala susah maupun senang serta banyak memberikan energi positif dan terimakasih juga kepada ayahanda dan ibunda dari iqlima amilga serta CB12 yang sudah menampung kami dikala susah maupun senang
18. Kepada teman-teman satu kelompok PLKH, terimakasih telah cukup menghibur selama pemberkasan. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018
19. Kepada Ayu Zaujatus Shalihah yang selalu memberikan dukungan, semangat serta bantuan. Terimakasih atas kehadirannya dikala susah maupun senang serta nasehat yang selalu diberikan
20. Kepada Raden Ayu Farah Diva Adiputri terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik, selalu memberikan dukungan dan semangat serta energi yang sangat positif dikala saya sedang menghadapi setiap masalah

21. Terimakasih teman seperbimbingan saya khususnya Ayu Andini Oktarina dan M Dwiky Hidayatullah yang sudah mendukung dan membantu saya selama ini
22. Serta terimakasih kepada semua pihak-pihak, mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam ingatan dan hati saya.

Palembang, Mei 2022

Ilham Syaputra

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Perlindungan Hukum	7
2. Teori Perjanjian	11
3. Teori Manipulasi Pasar.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Peneliitian	17
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. PASAR MODAL	21
1. Pengertian Pasar Modal.....	21
2. Sejarah Perkembangan Pasar Modal di Indonesia.....	24
3. Peranan Pasar Modal Dalam Perkembangan Perekonomian Indonesia	28
4. Lembaga Penunjang dan Profesi Penunjang di Pasar Modal	29
B. MANIPULASI PASAR	39
1. Pengertian Manipulasi Pasar	39
2. Pengaturan Larangan Praktek Manipulasi Pasar pada Pasar Modal.....	40
C. INVESTOR DALAM PASAR MODAL.....	44
1. Pengertian	44
2. Dasar Hukum.....	45
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Sebagai Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Merugikan Investor Pemula Dalam Perdagangan di Pasar Modal.....	46
1. Bentuk dan Proses Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan di Pasar Modal	46
2. Akibat Hukum Bagi Investor Terhadap Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan di Pasar Modal.....	55
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemula Dari Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Dalam Perdagangan di Pasar Modal.....	64
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Nama : Ilham Syaputra
NIM : 02011381823429
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemula Terhadap Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*) Dalam Perdagangan Di Pasar Modal

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam perdagangan di Pasar Modal. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana terjadinya manipulasi pasar (*market manipulation*) sebagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan investor pemula dalam perdagangan di pasar modal, (2) Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi investor pemula dari manipulasi pasar (*market manipulation*) dalam perdagangan di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor pemula dalam perdagangan di pasar modal. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan tentang larangan praktik manipulasi pasar di atur dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Modus operandi yang paling sering dilakukan dalam praktik ini antara lain penggunaan dua akun atau lebih dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan dilakukan dengan dua cara yaitu bentuk perlindungan hukum preventif melalui pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari terhadap perdagangan di bursa dan bentuk perlindungan hukum represif dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap pelaku serta sanksi administratif. Investor dapat melakukan upaya hukum yang telah diatur dan melakukan laporan kepada OJK dan BEI.

Kata Kunci : Manipulasi Pasar, Perdagangan Saham, Pasar Modal, Perlindungan Hukum, Investor

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal telah menyiapkan instrumen proteksi bursa yang harus dipatuhi oleh semua kalangan. Setiap bursa efek dimulai dari komponen kepentingan pasar, dan Perdagangan Efek bertanggung jawab atas penyelesaian semua bursa proteksi dalam pasar modal. Instrumen sah yang menguasai pasar modal di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM).

Sehubungan dengan tindakan otoritas publik untuk mengembangkan, mengarahkan, dan mengatur pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK). Kapasitas OJK untuk memeriksa, menyelidiki, dan memberlakukan hukuman administrasi, pidana dan perdata, sehingga pelanggaran di pasar modal dapat dicegah dan dihapuskan.¹

Aturan pelaksanaan di bidang pasar modal diatur dalam UUPM yang sejalan dengan PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dikombinasikan dengan KepMenKeu serta instruksi Bapepam (berubah menjadi OJK), ada beberapa alasan kecurigaan kesalahan dan

¹ Sawaludin Slregar, 2017, *Prespektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Jurnal Kehakiman, hlm 71.

penyimpangan di pasar modal, lebih tepatnya kesalahan pelaku, ketimpangan aparat yang menggabungkan kehormatan dan Keterampilan yang sangat baik, dan peraturan yang lemah. OJK berkomitmen untuk terus mengidentifikasi undang-undang terkait penyempurnaan hukum yang semakin penting. Yayasan pasar modal adalah organisasi fidusia yang bertindak terutama sebagai perantara antara kepentingan aset klien dan pemilik aset.²

Pelanggar di bidang pasar modal dikenang karena suatu jenis pelanggaran yang luar biasa, keunikan ini harus terlihat baik dari jenis pelanggarnya, dari sisi pelakunya yang diajar dan sangat sempurna dengan cara kerjanya dan anggapannya dinyatakan dalam struktur matriks, maka terlihat bahwa macam pihak mungkin bisa menjadi pelakunya yakni individu yang berdiri teguh pada pijakan penting di dalam organisasi (kepala, komisionaris atau otoritas tingkat manajer lainnya), ahli seperti pialang, penasihat investasi, pemegang buku (akuntan), pengacara dan penilai, atau bahkan pendukung atau korporasi terbuka yang menyangkut sendiri yang melakukan pelanggaran.³ Salah satu jenis pelanggaran di pasar modal yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan pelanggaran manipulasi pasar. Mengenai praktik manipulasi pasar, terdapat ruang yang berbeda didalam UUPM, yakni "Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93". Pelanggaran di pasar modal bersifat khusus dan bersifat regulasi. Pelanggaran administratif adalah orang-orang yang terkait dengan melakukan

² Muniir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

³ Jusuf Anwar, 2008, *Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2, P.T. Alumni, Bandung, hlm 27.

perbuatan perdata (membayar/ganti rugi) atau hukuman pidana (misalnya penahanan/penjara).⁴

Pengendalian pasar (manipulasi pasar) dapat berupa pengendalian pertukaran surat berharga itu sendiri atau pengendalian harga. Perbuatan penguasaan pasar (manipulasi pasar) inilah upaya yang dilakukan melalui perantaraa antara individu-individu dari perdagangan saham, baik secara terpisah atau bersamasama, yang bisa memberlkan pemetaan palsu (menipu) bahwasannya pertukaran surat berharga/biaya surat berharga yang dilakukan adalah sesuai dengan pengaruh pasar. Manipulasi paasar dapat dilakukan dengan mengembangkan bursa atau memanfaatkan bursa dengan tujuan untuk menguasai.⁵

Salah satu ilustrasi penguasaan pasar atas perdagangan saham di pasar modal yang telah diselesaikan OJK adalah situasi perdagangan saham PT Agis Tbk (TMPI). Permasalahn ini bermula setelah adanya perdagangan bagian PT Agis yang sampai saat ini bernama PT Sigma Gold Inti Perkasa (TMPI) sejak berubah nama pada 14 Feb 2014 untuk periode 1 Apr 2012 sampai dengan 30 Sep 2012 yang tidak mengalami perkembangan. perdagangan penawaran.⁶

Dari hasil penilaian tersebut, 3 penyokong keuangan TMPI terbukti melakukan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap pertukaran surat

⁴ *Ibid.*, hlm. 111-112.

⁵ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995, Tentagn Pasar Modal, Bab XI Pasal 91.

⁶ Modul Hukum dan Etika WPPE, Edisi 2016, *Kejahatan di Bidang Pasar Modal*, hlm 7, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 11.10.

berharga. Kegiatan ini tergolong demonstrasi penguasaan pasar yang mengabaikan Pasal 91 dan 92 UUPM.⁷

Porsi TMPI yang saat ini berganti nama menjadi Sigmagold Inti Perkasa, sejak 1 Apr 2012 hingga 30 Sep 2012 mengalami peningkatan besar sampai menyentuh 235,44 persen dari 158 rupiah jadi 530 rupiah. Hingga nilainya terus melejit sampai 17 Okt 2012 menjadi 630 rupiah.⁸

Tetapi, dimulai saat itu, sahaam TMPI semakin anjlok ke level paling rendah 50 rupiah sejak 15 Nov 2016. Menjelang awal tahun 2017, porsi TMPI terlihat melambung menjadi 132 rupiah sebelum kembali hingga baru-baru ini, TMPI mempertimbangkan penanguhan. dari Perdagangan Saham.⁹

Denda paksa OJK difokuskan pada tiga penyokong keuangan TMPI. Hukuman Administratif berupa denda sebesar Rp410.000.000,- (400 juta rupiah) difokuskan pada Vivilia Valentina, Liauw Mei Tjiin senilai 80.000.000 rupiah dan Rizal Andrika sebesar 30.000.000,- rupiah.¹⁰

Pelanggaran terhadap tindakan manipulasi pasar di bursa proteksi di bursa efek tentunya akan menimbulkan masalah bagi anggota pasar modal lainnya. Kalangan yang menanggung musibah atas situasi ini, khususnya para penyandang dana, sebagaimana tertuang dalam UUPM, jelas memiliki pilihan untuk mendapatkan jaminan yang sah dari kekuatan administrasi pasar modal dan Perdagangan Efek Indonesia. Keamanan yang sah adalah semua jenis standar atau perilaku yang ditujukan untuk memberikan perlindungan,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

keadaan yang menyenangkan dan jaminan hukum bagi subyek hukum, baik perseorangan (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Pelanggaran terhadap tindakan penguasaan pasar di bursa proteksi pada bursa efek tentu akan menimbulkan kekalahan terhadap anggota pasar modal lainnya. Pihak-pihak yang mengalami kekalahan atas situasi ini, tepatnya kepada penyandang dana, sesuai pengaturan UUPM, jelas-jelas memenuhi syarat untuk diasuransikan secara halal oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Menciptakan citra semu pasar modal, misalnya dengan cara; melakukan transaksi surat berharga yang tanpa merubah status kepemilikan. Melakukan banyak transaksi surat berharga di Bursa Efek mengakibatkan biaya surat berharga tidak bergerak, melambung atau jatuh, yang bertujuan untuk mempengaruhi kelompok lain untuk membeli, menjual, atau menahan surat berharga. Selanjutnya, biaya surat berharga ini tidak bergantung pada permintaan perdagangan yang sebenarnya. Mencantumkan sesuatu atau memberikan informasi yang benar-benar salah, yang dapat memengaruhi biaya surat berharga atau bertekad untuk memengaruhi kumpulan yang berbeda untuk perdagangan surat berharga di pasar modal.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMULA TERHADAP MANIPULASI PASAR**

¹¹ Imam Sjahputra Tunggal, 2000, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Harvariondo, Jakarta, hlm 110-111.

(*MARKET MANIPULATION*) DALAM PERDAGANGAN DI PASAR MODAL”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari gambaran landasan di atas, maka cenderung terbentuk beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, lebih spesifiknya:

1. Bagaimana terjadinya manipulasi pasar (*Market Manipulation*) sebagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan serta akibat hukum bagi investor pemula dalam perdagangan di pasar modal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pemula dari manipulasi pasar (*Market Manipulation*) dalam perdagangan di pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui serta merinci peristiwa manipulasi pasar sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang merugikan para pendukung keuangan dalam melakukan pertukaran di pasar modal.
2. Untuk mengetahui serta merinci struktur dan interaksi kepastian hukum bagi pendukung keuangan (investor) dari manipulasi pasar dalam pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang tertuang dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan informasi tentang regulasi di Indonesia,

khususnya di bidang usaha permodalan dan dipercaya dapat menambah informasi dan memberikan kesan yang nyata terhadap masyarakat Indonesia sehubungan dengan perlindungan hukum bagi para pendukung keuangan (investor) pemula dalam pertukaran pasar modal.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, dipercaya dapat memberikan data praktisi-praktisi terutama bagi peneliti, masyarakat dan fakultas serta informasi tambahan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah eksplorasi ini, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terinspirasi oleh hukum perdata ini.

E. Ruang Lingkup

Mengingat judul dan isu-isu dalam eksplorasi ini, peneliti hanya menyoroiti peristiwa penguasaan pasar (manipulasi pasar) sebagai jenis pelanggaran peraturan yang menghambat para pemodal pemula dalam pertukaran di pasar modal dan struktur serta interaksi keamanan yang sah untuk pemodal pemula dari penguasaan pasar (manipulasi pasar) dalam pertukaran pasar modal

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pendapat “Setiono”, perlindungan hukum adalah perilaku atau usaha untuk melindungi masyarakat umum terhadap praktek yang tidak menentu oleh para ahli yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban, untuk

mengajukan keamanan dan keharmonisan serta memberdayakan orang untuk mengambil bagian dalam keluhuran mereka sebagai individu.¹²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa keamanan yang sah adalah demonstrasi untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek yang sah, dengan menggunakan instrumen yang sah.¹³

Pendapat “Muchsin” jaminan hukumi merupakan suatu yang melindungi subyek hukumi melalui peraturan dan panduan yang bersangkutan dan memberi wewenang pelaksanaannya terhadap sanksi.

Jaminan yang sah dapat dibagi 2, yakni:

- a. Perlindungan Hukumi *Preventiif* Perlindungan yang diberikan oleh otoritas publik yang sepenuhnya bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan dan pedoman yang ditetapkan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberi tanda atau larangan dalam melakukan suatu komitmen.
- b. Perlindungan Hukumi *repressiif* Perlindungan hukum yang keras merupakan jaminan terakhir sebagai persetujuan berupa denda, penahanan, dan hukuman tambahan yang diberikan dengan asumsi telah terjadi suatu pertanyaan atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.¹⁴

¹² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm 3.

¹³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 10.

¹⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 20.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: “Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perasaan bahwa dunia baik-baik saja kepada korban yang diselesaikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, polisi, penyidik, pengadilan. , atau pertemuan yang berbeda, baik untuk waktu yang singkat atau berdasarkan permintaan pengadilan.¹⁵

Dengan asumsi hal ini terkait dengan hipotesis perlindungan yang sah di bursa efek, lebih ditekankan pada pemahaman dan kewenangan yang jelas sehingga bursa dapat memberikan situasi yang setara antara subjek hukum termasuk (pertemuan perdagangan di pasar modal). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan kegiatan yang sah pada saat bertransaksi di pasar modal, apabila melanggar dan salah satu pihak kalah, maka hukuman harus dilakukan seperti dalam Undang-undang dan pedoman yang bersangkutan.¹⁶

Untuk situasi ini, terhadap kontrol pasar dalam pertukaran pasar modal, para pendukung keuangan dilindungi oleh regulasi sebagai perlindungan yang sah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.

a. Tujuan Hukum

Dalam memahami tujuan hukum, Gustav Radbruch mengungkapkan pentingnya memanfaatkan pedoman kehati-

¹⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Irsan Nasaruddin, dkk, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 117.

hatian dari tiga kualitas dasar yang menjadi sasaran hukum. Ini karena ekuitas yang benar-benar sah seringkali bertentangan dengan manfaat dan kepastian hukum serta sebaliknya. Diketahui bahwa di antara tiga kelebihan penting dari tujuan yang sah, dengan asumsi ada perselisihan, seseorang harus dikorbankan. Dengan demikian, standar kebutuhan yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan dalam permintaan yang menyertainya:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.¹⁷

Dengan urutan seperti di atas, perangkat hukum umum dapat menghindari gejala yang tak terlihat. Secara umum, seperti yang ditunjukkan oleh Gustav Radbruch, tujuan kepastian adalah yang teratas di antara berbagai tujuan. Diketahui, ketika dengan hipotesisnya bahwa Jerman di bawah kekuasaan Nazi menyetujui latihan irasional selama Perang Besar Kedua dengan membuat peraturan yang mengizinkan tindakan monstrositas perang sekitar saat itu, Radbruch akhirnya memperbaiki hipotesis di atas dengan menetapkan tujuan pemerataan. di atas tujuan hukum lainnya.¹⁸

Bagi Radbruch, ketiga sudut ini relatif, bergantung pada perkembangan di masa depan. Suatu hari ia dapat menampilkan

¹⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 123.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

ekuitas dan mendorong keuntungan dan jaminan hukum ke tepi. Waktu, kepastian, atau kenyamanan yang berbeda dapat ditampilkan. Anggota keluarga dan hubungan yang tidak konsisten ini tidak cocok. Meuwissen memilih peluang sebagai pembentukan dan cita-cita regulasi. Peluang tidak bertentangan, karena pintu yang terbuka tidak berhubungan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Diketahui membutuhkan apa yang benar-benar kita inginkan, dengan peluang kita dapat menghubungkan kepastian, keseimbangan, kesetaraan, dan sebagainya daripada mengikuti Radbruch.¹⁹

Tujuan hukum seperti ini memberikan landasan etis bagi aliran pemikiran *Utilitarianisme*, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah demi membela dan mengamankan kebutuhan investor ketika berdagang di pasar modal untuk kemakmuran.

2. Teori Perjanjian

Salah satu jenis peraturan yang memiliki peran nyata dan signifikan dalam kehidupan individu adalah Hukum Perjanjian, istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yakni *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *contract*. Perjanjian tersebut disebutkan dalam

¹⁹ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 20.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Subekti juga memberikan pengertian tersendiri, sesuai dengan Subekti: “Subekti memberi arti “pengaturan” adalah salah satu kejadian dimana dua individu saling menjamin untuk menindaklanjuti sesuatu”.²⁰ Dan pendapat M.Yahya Harahap: “Perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kuasa hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut.”²¹

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

Pertukaran masuk ke sebuah kumpulan perjanjian bernama, berarti Undang-undang sudah mengamanatkan namanya sendiri dan mengamanatkan pengaturan sendiri untuk perjanjian ini. Susunan perjanjian-perjanjian bernama bisa ditemukan didalam KUHPerdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, h1m 16.

²¹ Syahmiin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafiindo Persada, Jakarta, hlm

Dalam bursa efek di pasar modal, surat berharga merupakan barang bergerak dan memberikan berbagai keistimewaan kepada pemiliknya. Tanggung jawab sebagai properti portabel memberikan kebebasan kepemilikan kepada pemiliknya.²² Hak ini dapat dilindungi dari semua orang. Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, saham dapat digunakan sebagai jaminan wali (fidusia) selama tidak ditentukan dalam hal apa pun dalam kerangka afiliasi itu. Jika dikaitkan dengan hipotesis perjanjian dalam bursa efek lebih menekankan pada pemahaman hubungan yang sah antara dealer dan pembeli.

Hubungan yang sah membawa munculnya hak istimewa dan komitmen antara penjual atau penjamin dan penyokong keuangan. Diketahui bahwa jika satu pihak tidak melakukan hak atau komitmennya, pihak lain dapat melakukan langkah yang sah untuk meminta pemenuhan kebebasan atau komitmen tersebut. Untuk itu, dengan memanfaatkan hipotesis perjanjian kesepakatan dan pembelian pasar manipulasi pasar di pasar modal, hipotesis ini menegaskan adanya pemahaman kesepakatan dan pembelian saham di antara pendukung keuangan dan penjamin atau perantara di bursa efek yang wajar dan diatur oleh peraturan. dan pedoman.

3. Teori Manipulasi Pasar

Secara praktis, latihan manipulasi pasar memiliki beberapa contoh pelanggaran yang dapat didelegasikan sebagai manipulasi pasar, yakni:²³

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 Ayat 1.

²³ *Op cit.*, Modul Hukum dan Etlka WPPE, Eds 2016, *Kejahatan di Bidang Pasar Modal*, hlm. 5, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pkl 11.06.

a. *Marking the close*

Mengontrol biaya penawaran atau kesepakatan sekuritas pada atau mendekati akhir bursa yang ditentukan untuk menetapkan biaya keamanan atau biaya awal yang sudah besar ketika waktu bursa selanjutnya.²⁴

b. *Painting the tape*

Pertukaran terhadap satu akun proteksi terhadap akun proteksi berbeda yang masih dalam penguasaan salah satu perkumpulan atau memiliki hubungan sehingga terjadi pertukaran palsu. Pada dasarnya *painting the tape* memiliki kesamaan dengan *market the close*, namun cenderung dilakukan kapan saja.²⁵

c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi

Dalam pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diputuskan bahwa penanam modal yang tidak mendukung usulan peleburan, penggabungan, dan pengadaaan berhak menuntut organisasi tersebut untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Investor dapat memanfaatkan pengaturan ini untuk penambahan individu melalui kontrol pasar.²⁶

d. *Cornering The Market*

Membeli surat berharga dalam nilai yang sangat besar maka bisa membanjiri market (*corner the market*). Pelatihan ini sebaiknya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm 5-6.

²⁶ *Ibid*, hlm 6.

dilakukan melalui *short selling*, khususnya proteksi penjualan dimana merchant belum memiliki surat berharga. *Concrening* banyak dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan yang sia-sia (*short selling*), dengan meminjamkan surat berharga kepada pelaku *short selling*, namun kemudian menarik penawaran terlebih dahulu sehingga *short selling* harus mencari di *market*. Ini harus dimungkinkan dengan alasan bahwa perdagangan saham menetapkan waktu penyelesaian pertukaran T+3 (pedagang wajib menyampaikan surat berharganya pada hari ketiga setelah pertukaran). Diketahui bahwa dalam hal pedagang lalai menyampaikan perlindungan di T+3, individu yang bersangkutan harus membeli perlindungan di pasar mata uang yang biasanya lebih tinggi daripada market standar.²⁷

e. *Pools (Pump-pump Manipulation)*

Pools adalah kumpulan besar aset oleh sekelompok pendukung keuangan di mana aset tersebut dikelola oleh pedagang atau seseorang yang memahami situasi ekonomi. Pengawas dari *pools* ini membeli bagian dari suatu organisasi dan menawarkannya kepada individu dari pertemuan pendukung keuangan untuk mendukung terulangnya perlindungan perdagangan untuk meningkatkan nilai surat berharga ini.²⁸

f. *Wash Sales*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Permintaan pembelian dan pesanan penjualan antara individu mitra diselesaikan secara bersamaan di mana tidak ada penyesuaian tanggung jawab yang menguntungkan. Kontrol yang dilakukan ditentukan untuk membuat gambaran pergerakan pasar di mana tidak ada perdagangan. Pertukaran ini adalah pertukaran semu, khususnya bursa efek yang tidak menghasilkan pertukaran penawaran asli.²⁹

g. *Matchiing Order*

Menggabungkan 2 order investor serupa dan komplementer khusus hitungan dan sekuritas yang serupa dan ketika waktu yang sama (dieksekusi ketika waktu yang serupa).³⁰

h. *Free Riding*

Membeli pada saat penawaran umum perdana ingin menukarnya dengan biaya selangit dan akan membatalkan pembelian begitu lingkungan sebelum penugasan penawaran terlihat kurang bagus.³¹

i. *Special Allotments*

Special Allotments dilaksanakan penjamin emisi ketika penawaran umum perdana dengan secara sadar mengakomodir suatu surat berharga ke rekanan, atau kerabat dekat sehingga terkesan kelebihan permintaan ketika harga surat berharga melambung tinggi.³²

j. *Churniing*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm 7.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Karena catatan opsional, dapat terjadi bahwa pedagang melakukan pertukaran yang tidak wajar sehingga mereka mendapatkan biaya yang lebih tinggi.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Peneliitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau biasa disebut juga dengan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan suatu cara yang dipakai dalam penelitian hukum dengan meneliti baha-bahan pustaka yang sudah ada.³⁴

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang mempunyai otoritas mengikat atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (*text books*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh, jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus hukum, putusan hakim, serta hasil simposium mutakhir yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.³⁵

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.³⁶

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

³⁵ *Ibid*, hlm 173

³⁶ Rachmad Baro, 2017, *Penelitian hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar, hlm 117.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).³⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Doktrin-Doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tata cara pengumpulan bahan-bahan dalam tugas akhir ini adalah dengan suatu studi kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Praktek Pengendalian Pasar Modal. Penulis juga akan mengarahkan konsentrasi penulisan melalui buku-buku, catatan harian, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik, yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan baik dari data primer maupun dari

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

³⁸ *Ibid*, hlm 95.

data sekunder, penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang berarti penelitian tersebut bersifat deskriptif dengan cara menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi yang disampaikan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan adalah hasil akhir dari penelitian yang disusun berdasarkan alasan penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud adalah respon terhadap definisi masalah atau pertanyaan dari penelitian yang diungkapkan sesaat dan jelas tentang realitas penelitian. Dalam tinjauan ini, pencipta menggunakan cara berfikir deduktif, yakni berpikir bahwa kapasitas untuk mencapai tujuan tertentu diperoleh dari premis umum yang kemudian dirinci menjadi tujuan eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambar Sri Lestari, Rumawi, dkk. 2021. *Hukum Pasar Modal*. Cetakan 1. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2006. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi : Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baro, Rachmad. 2017. *Penelitian hukum Doktrinal*. Makassar : Indonesia Prime.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*.
- C.S.T Kansil dkk. 2011. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta : Kencana.
- Fuady, Munir. 2001. *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Nor. 2013. *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia..* Suabaya : PT. Bina Ilmu.
- Herlianto, Didit. 2010. *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Gosyen Publising.
- Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi III. cetakan I. Yogyakarta : BPFE.
- Jusuf, Anwar. 2008. *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Martalena dan Maya Malinda. 2011. *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta : Andi. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadademia Group.
- M. Hadjon, Philipus. 1993. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press

- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Pranada Media.
- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta : Kencana.
- Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum PT Go Public & Pasar Modal*. Yogyakarta : Andi.
- Rahardjo, Sapto. 2006. *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2017. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Cetakan ke-4, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Cetakan Ke-4, Jakarta : Grasindo.
- Sasongko, Wahyu. 2017. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : UNILA.
- Serfiyani, Cita Yustisia, dkk. 2017. *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Sitompul, Asril. 2009. *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Internusa.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi I. cetakan I. Yogyakarta : BPFPE.
- Tunggal, Imam Syahputra. 2000. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Tanya Jawab*. Jakarta : Harvarindo.
- Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta : Andi.
- WPPE TICMI. Edisi 2016. *Modul Hukum dan Etika Kejahatan di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam)*

B. Jurnal

- Asril, J. 2019. *Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi).
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.
- Mohammad Solehodin Attijani, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal, Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm 172.
- Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Di Bursa' Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1 - 3 Tahun 1998, hlm 54-55.
- Hasbullah F. Sjawie, Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi, Era Hukum No.2/ TH.16/ Oktober 2016, hlm 347.
- Monica Kolompoy, Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Modal Di Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, hlm 28.
- Nilasari, R. P. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet*. Yuridika.
- Putralie, E. M., Syahputra, Y. A., & Zul, M. 2011. *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*. Jurnal Mercatoria.
- Rahma Putri Prana, Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1, Mei (2019), hlm 47-48.
- Sudiarta, K. E. B., & Subawa, Made. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum.
- Tri Artanto, Pengawasan Bapepam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Berindikasi Perbuatan Insider Trading, Jurnal PETITA, Vol. 1 No. 1 : Juni, 2019, hlm 53.

Yogi Prabowo, 2019, Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi Dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham Oleh PT. SI), Vol.7 No.4 Edisi, hlm 36.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 76 /POJK.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

D. Internet

Harry Andrian Simbolon, Pasar Modal Indonesia, Pasar Modal Indonesia | Akuntansi dan Keuangan Terapan (akuntansiterapan.com) Diakses pada 4 Januari 2022

<https://lawyerfrimandaginting.wordpress.com/2017/01/19/kejahatan-dan-pelanggaranterkait-perdagangan-semu-dalam-pasar-modal/diakses-tanggal-12-Januari-2022>.

<https://pajarrahmatuloh.wordpress.com>, Pajarrahmatuloh, *Kejahatan dalam Pasar Modal.*, from *Kejahatan Dalam Pasar Modal*, di akses pada tanggal 10 Februari 2022.

<https://www.pphbi.com/manipulasi-pasar-di-pasar-modal/> di akses pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 14.38 WIB